

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KOPERASI BMT SYARI'AH MAKMUR BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh
DEVITA AYUSAFITRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI BMT SYARI'AH MAKMUR BANDAR LAMPUNG

**Oleh:
DEVITA AYUSAFITRI**

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Pembiayaan bermasalah pada BMT adalah pembiayaan dimana anggotanya tidak menepati jadwal angsuran, sehingga pihak BMT akan melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* yang terdapat pada BMT Syari'ah Makmur. Pokok bahasan dalam penelitian ini mengenai bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* serta penyelesaiannya yang diterapkan pada BMT Syari'ah Makmur.

Jenis penelitian yang dipakai adalah normatif-empiris dan tipe penelitian adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dijadikan pedoman adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara, kemudian diolah dengan cara identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, sistematika data, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur berdasarkan data perpindahan kolektibilitas pembiayaan *musyarakah* tahun 2014-2016 adalah pembiayaan *musyarakah* yang termasuk dalam kategori kurang lancar terbilang Rp 80.737.000,- dari 34 anggota, diragukan terbilang Rp 22.775.000,- dari 14 anggota, dan macet terbilang Rp 52.221.500,- dari 29 anggota. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* dari pihak BMT Syari'ah Makmur adalah karena penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, kelalaian petugas dalam menganalisa data pembiayaan anggota, lemahnya tenaga kerja khusus bagian penagihan, kurangnya penerapan sistem pemantauan pembiayaan, sedangkan faktor dari pihak anggota adalah karena karakter anggota, anggota tidak sungguh-sungguh dalam mengangsur

pembiayaan, anggota tidak jujur dalam mengajukan pembiayaan, penghasilan anggota yang menurun, usaha anggota tidak berkembang, dan tempat tinggal anggota yang berpindah-pindah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* yang diterapkan pada BMT Syari'ah Makmur adalah dengan cara melakukan upaya *administrative*, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) atau eksekusi jaminan. Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur tahun 2014-2016 berjumlah 15 anggota yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian *rescheduling* dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.

Kata Kunci: Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, Akad *Musyarakah*

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI
BMT SYARI'AH MAKMUR BANDAR LAMPUNG**

Oleh

DEVITA AYUSAFITRI

Skripsi

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA KOPERASI BMT SYARI'AH MAKMUR
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Devita Ayusafitri**

No. Pokok Mahasiswa : 1342011055

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 19600807 199203 2 001

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.


Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Amnawaty, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yusril, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Maret 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 13 Februari 1996. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, pasangan Bapak A. Muzakir S.E. dan Ibu Sumiati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Dewi Sartika yang diselesaikan pada tahun 2001, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 1 Sukabumi Indah yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di MTs Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Daar el-Qolam 3 pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 jalur paralel. Pada Januari 2016, penulis pernah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mekar Asri, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi kemahasiswaan baik tingkat universitas maupun fakultas. Di tingkat universitas penulis menjadi anggota sebagai Korps Muda BEM U KBM Unila pada tahun 2013/2014, sedangkan di tingkat fakultas penulis merupakan anggota bagian Kajian dan Penelitian Himpunan Mahasiswa Perdata pada tahun 2016/2017.

MOTO

“Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya; dan barang siapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula; barang siapa yang ingin menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki kedua-duanya pula”.

(HR. Bukhari dan Muslim)

Menghargai waktu adalah harga waktu. Ketika sedetik waktu sudah terlewati, maka sebesar apapun materi tak bisa membuatnya kembali lagi.

(Devita Ayusafitri)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah 'ala kulli haal. Segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya yang tiada henti, anugerah-Nya yang tidak terhingga dan rahmat-Nya yang berlimpah.

Kupersembahkan dengan sepenuh hati skripsiku ini kepada:

Bapak dan Ibu tercinta.

Untaian kata penuh makna, keringat kerja keras yang kupersembahkan tak akan terganti oleh secerca air mata dengan cinta kasih, pengorbanan ikhlas, doa tulus, nasihat, dan semangat yang selalu kalian berikan selama ini. Bapak dan Ibu yang selalu Ayu sayangi.

Almamater kebanggaan Universitas Lampung,
tempatku memperoleh ilmu dan merajut mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku menuju keberhasilan dan kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin 'ala kulli haal*, segala puji bagi Allah, Sang Maha Pencipta dan Pengatur Alam Semesta, hakim Yang Maha Adil di *yaumul akhir*, dan Tuhan yang telah melimpahkan seluruh nikmat-Nya kepada kita khususnya nikmat kesehatan jiwa raga serta jasmani. Berkat Ridho-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI BMT SYARI’AH MAKMUR BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku ketua bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku dosen pembimbing I, terima kasih atas keikhlasannya memberi masukan, petunjuk, kritik, dan segenap perhatian yang Ibu berikan kepada penulis;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu, memberi bimbingan, saran, petunjuk, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H., selaku Pembahas I, terima kasih telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Pembahas II, terima kasih telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas kontribusinya membantu penulis selama menjalani perkuliahan;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Univertas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas semua bantuannya selama penulis menempuh studi;
10. Kepada narasumber yang telah memberikan sumbangsih dalam penulisan skripsi ini: Bapak M. Fakhurrozi, S.Pi., M.E.Sy. selaku manajer BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung, Ibu Jumiati selaku bendahara, Ibu Siti Royani selaku Staff Administrasi, dan segenap pegawai BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung, terima kasih atas kerelaannya meluangkan waktu dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini;

11. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak dan Ibu yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaanku, terima kasih atas segalanya;
12. Teruntuk kakak pertama penulis Wahyu Sulistiorini S.Pd., kakak kedua penulis Resita Dwiutari S.Pd., dan Adik kecil M. Kiyanu Al-Faridzi, terima kasih selalu menemani penulis dalam menjalani segala proses dalam menempuh studi serta memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan doa;
13. Teman-teman setia penulis Dela Nungki Suras, Indah Wahyuni, Raflesia Frederika, Intan Syapriyani, Febrainy Nurphi, Siti Aulia, Fahlovi, Fenty, Eka, Faizah, Nika, Nurma, Avivah, dan teman lainnya yang selalu memberikan semangat semasa kuliah, memberikan pengalaman dan kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyak meluangkan waktunya untuk membantu, menemani, dan mendoakan. Terima kasih atas dukungannya selama ini;
14. Teman-teman Hukum Paralel 2013, Cece, Ale, Della, Bella, Ambar, Avis, Manda, Afat, Adi, Dean, Bangkit, Chufron, Arief, Denny, Devan, Mellisa, Yunicha, Aziz, Merio, Lutfi, Jalu, Fazhar, Silvi, Yona, Aisyah, dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin disebutkan semuanya, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini;
15. Himpunan Mahasiswa (Hima) Perdata beserta semua rekan di dalamnya;
16. Teman Kuliah Kerja Nyata, Kordes Kak Dimas, Kak Rifki, Bela, Irsa dan Putri, Abah Lurah Mekar Asri, Bapak Sutarman sekeluarga, terima kasih telah menerima dan mendidik kami di rumah Bapak selama 2 bulan (18 Januari 2016 - 18 Maret 2016);

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 29 Maret 2017

Penulis,

Devita Ayusafitri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Koperasi	10
1. Pengertian Koperasi	10
2. Tujuan dan Prinsip Koperasi.....	11
B. Tinjauan Umum <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT).....	13
1. Pengertian BMT.....	13
2. Asas dan Landasan BMT	14
3. Pembiayaan BMT	15
4. Jenis-jenis Pembiayaan BMT	16
5. Prinsip-prinsip Analisis Pembiayaan BMT	18
C. Tinjauan Umum Akad	19
1. Pengertian Akad.....	19
2. Syarat dan Rukun Akad	21
3. Khiyar Akad dan Berakhirnya Akad	22
D. Tinjauan Umum Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	26
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	26
2. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	26
3. Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	28
4. Manfaat dan Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	29
E. Tinjauan Umum Pembiayaan Bermasalah	30

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	30
2. Bentuk Pembiayaan Bermasalah	31
3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	33
4. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	35
F. Deskripsi Tentang BMT Syari'ah Makmur.....	39
1. Sejarah Berdirinya BMT Syari'ah Makmur.....	39
2. Produk Layanan BMT Syari'ah Makmur	41
G. Kerangka Pikir.....	46

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Tipe Penelitian.....	48
C. Pendekatan Masalah	49
D. Data dan Sumber Data	49
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Pengolahan Data.....	51
G. Analisis Data	52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pembiayaan Bermasalah dalam Akad <i>Musyarakah</i> Pada BMT Syari'ah Makmur.....	53
1. Pembiayaan Bermasalah dalam Akad <i>Musyarakah</i> Pada BMT Syari'ah Makmur	53
2. Analisis Prosedur Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	66
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dalam Akad <i>Musyarakah</i> Pada BMT Syari'ah Makmur.....	69
1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dalam Akad <i>Musyarakah</i> Berasal dari Pihak BMT Syari'ah Makmur	70
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dalam Akad <i>Musyarakah</i> Berasal dari Pihak Anggota.....	73
3. Upaya Pencegahan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dalam Akad <i>Musyarakah</i> Pada BMT Syari'ah Makmur	75
C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad <i>Musyarakah</i> Pada BMT Syari'ah Makmur	79
1. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah dalam Akad <i>Musyarakah</i> Pada BMT Syari'ah Makmur.....	79
2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad <i>Musyarakah</i> Pada BMT Syari'ah Makmur.....	82

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 1. Fortofolio Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Tahun 2014-2016	51
Table 2. Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Tahun 2014-2016	58

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok usaha kecil (mikro) biasanya berada dalam sektor usaha riil dengan modal yang terbatas. Masalah terbesar dalam pengembangan usaha mikro adalah mereka tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam lembaga keuangan resmi seperti perbankan. Upaya untuk meningkatkan produktivitas, salah satu faktor penunjang yang penting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha mikro tidak dapat diakses melalui perbankan modern, maka diperlukan adanya sistem kredit yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.¹

Lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat antara lain, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perum Pegadaian, dan lain sebagainya. Lembaga pelayanan kredit tersebut yang ideal harus mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi. Ciri sosial ditunjukkan dengan adanya kepedulian lembaga tersebut dengan masyarakat di lingkungannya, sedangkan ciri ekonomi (efektif dan efisien) menjadi motor penggerak roda bisnis lembaga tersebut. Tuntutan pelayanan dalam pemberian kredit harus disikapi sebagai sebuah fasilitas

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 26.

kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Dilihat dari asas dan prinsipnya, lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu lembaga keuangan berdasarkan sistem konvensional dan lembaga keuangan berdasarkan sistem syariah (Islam).²

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992. Semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Dikenal dua jenis lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank diantaranya diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Reksadana Syariah di berbagai wilayah Indonesia.³

Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disebut BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang berorientasi pada semua kalangan masyarakat. Kehadiran BMT adalah solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Lahirnya BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi juga oleh pelarangan *riba* (bunga) secara tegas dalam Al-Qur'an. BMT muncul di saat kelompok usaha mikro mengharapkan adanya lembaga keuangan yang

² Muhammad Ridwan, *Ibid.*, hlm. 29.

³ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 5.

menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur *riba* yang diasumsikan haram.⁴

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) selain berperan sebagai organisasi bisnis juga berperan sosial. Dilihat dari segi namanya *Baitul Maal* berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat) sedangkan *Baitul Tamwil* berarti lembaga bisnis. BMT sebagai lembaga bisnis lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini samaseperti usaha perbankan yakni menghimpun dana nasabah atau dalam lingkup BMT biasanya dikenal dengan sebutan anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, badan hukum untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP).⁵

Pengaturan mengenai BMT mangacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sesuai dengan badan hukumnya yang berbentuk koperasi, sedangkan pada pelaksanaanya BMT tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum berdirinya BMT.

Keuntungan utama pada BMT adalah selisih antara bagi hasil yang diterima oleh BMT dari dana atau modal yang dipinjamkan kepada anggota peminjam dengan bagi hasil yang dibayarkan kepada anggota penabung atau dari pihak pemberi

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Ibid.*, hlm. 47.

⁵ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 31.

modal dikurangi biaya operasional. Alokasi dana yang diberikan kepada peminjam berbentuk pinjaman dalam sistem konvensional lebih dikenal dengan istilah kredit, sedangkan pada BMT alokasi pinjaman modal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bagi hasil yang disepakati. Berkaitan dengan jenis pembiayaan, BMT menawarkan jenis pembiayaan yang bermacam-macam diantaranya adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *salam*, dan lain sebagainya.

BMT perlu mengadakan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan oleh pihak BMT, untuk meyakinkan BMT bahwa anggota tersebut benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan tersebut mencakup latar belakang anggota atau usahanya, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini agar BMT yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

Transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF). Pembiayaan bermasalah dapat dikaitkan dengan bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh BMT dapat dijalankan, apakah pengelola dana benar-benar menjalankan usahanya

sesuai dengan yang disebutkan dalam akad ataupun si pengelola dana tersebut mengingkarinya.⁶

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan yang memiliki potensi merugikan BMT dan memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak BMT akan melakukan penyelesaian permasalahan tersebut. Secara garis besar upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.⁷

Upaya penyelamatan dilakukan BMT dengan melihat masih adanya kemungkinan memperbaiki kondisi usaha dan keuangan anggota. Harta jaminan pembiayaan yang dikuasai BMT masih cukup besar nilainya, serta mudah dicairkan tanpa harus menurunkan harganya secara besar-besaran. BMT akan menempuh jalan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menarik kembali pembiayaan, apabila berbagai macam usaha penyelamatan yang telah dijalankan tidak juga membawa hasil yang diharapkan.

Dilihat dari pertimbangan beberapa aspek yang dapat membantu untuk memudahkan dalam proses penulisan, antara lain karena lokasinya yang mudah dijangkau, maka penulis menetapkan BMT Syariah Makmur yang berlokasi di Jl.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 215-216.

⁷Munir Fuady, *Hukum Perkreditasi Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 21.

Pangeran Tirtayasa No.11A Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Bandar Lampung sebagai obyek penelitian ini. BMT Syari'ah Makmur adalah salah satu koperasi keuangan syariah di Bandar Lampung yang didirikan sejak tahun 2004 dan beroperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mikro pada lingkungan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi pada BMT Syari'ah Makmur, diperoleh informasi bahwa akibat adanya kemudahan persyaratan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggota dan calon anggota banyak yang disalah gunakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data fotofolio pembiayaan *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2016 terdapat pembiayaan yang bermasalah.

Jumlah keseluruhan pembiayaan *musyarakah* yang dikeluarkan oleh BMT Syari'ah Makmur selama kurun waktu per-tiga tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah Rp 2.719.453.000,- dengan rincian angsuran pembiayaan yang telah dibayarkan lunas per-tiga tahun tersebut adalah Rp 1.534.058.500,- sedangkan jumlah angsuran yang belum dibayarkan adalah Rp 1.185.394.500,-. Perlu diketahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti apa yang digunakan oleh BMT Syari'ah Makmur untuk melancarkan kembali angsuran anggota yang masih menunggak guna mencari solusi bagi BMT lain yang juga mengalami permasalahan dalam pembiayaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka diperoleh pokok bahasan yang menarik pada BMT Syari'ah Makmur khususnya adalah tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai

penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi dengan judul “**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Syari’ah Makmur Bandar Lampung**”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus pembahasan masalah dibatasi pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* yang terjadi di BMT Syari’ah Makmur. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari’ah Makmur?
- b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari’ah Makmur?
- c. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari’ah Makmur?

2. Ruang Lingkup

Permasalahan dalam Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Ruang lingkup bidang ilmu

Bidang ilmu yang digunakan adalah hukum perdata khususnya hukum ekonomi Islam.

b. Objek Kajian

Objek kajian penelitian ini dibatasi pada lingkup pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur, bentuk-bentuk pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad tersebut beserta penyelesaiannya pada BMT Syari'ah Makmur di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas yaitu:

- a. Menjelaskan secara sistematis mengenai bentuk pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur.
- b. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur.
- c. Menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai 2 (dua) aspek kegunaan, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis;

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai upaya menambah wawasan mengenai bidang hukum ekonomi Islam khusus tentang pembiayaan pada BMT.

- b. Kegunaan praktis;
1. Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah*;
 2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi untuk dapat digunakan dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan BMT;
 3. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.⁸ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

⁸ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 18.

2. Tujuan dan Prinsip Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Prinsip Koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal
- e. Kemandirian

Penyelenggaraan kegiatan koperasi hampir tidak dapat dibedakan dengan penyelenggaraan kegiatan bentuk-bentuk perusahaan lainnya namun secara mendasar terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut yang dinamakan sebagai ciri-ciri koperasi. Perbedaannya dapat ditinjau dari segi pelaku, tujuan usaha, dan hubungan dengan Negara yang antara lain dapat dijelaskan bahwa:⁹

⁹ Subandi, *Ibid.*, hlm. 25.

1. Dilihat dari segi pelakunya

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi terbatas secara sukarela menyatukan dirinya di dalam koperasi.

2. Dilihat dari tujuan usahanya

Tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

3. Dilihat dari segi hubungan dengan Negara

Koperasi dari segi historis merupakan organisasi ekonomi yang mengakar kepada masyarakat lapisan bawah. Keberadaan koperasi dari segi ekonomi akan sangat membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih dan pada umumnya koperasi sangat didukung oleh pemerintah.

Dilihat dari asas dan prinsipnya, selain koperasi konvensional terdapat juga koperasi yang berprinsipkan syariah. Tahun 1992 adalah pertama kalinya mulai banyak diperbincangkan koperasi syariah yaitu *baitul maal wat tamwil* yang diawali oleh terbentuknya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bina Insan Kamil di Jakarta.¹⁰ Lembaga BMT yang memiliki basis ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi, tetapi letak perbedaannya dengan koperasi konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, koperasi syariah

¹⁰ Tri Yulianti, *Pengaruh Tingkat Non Performing Finance Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas BMT*, (Skripsi, 2010, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, hlm. 17).

mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.¹¹

B. Tinjauan Umum *Baitul Maal wat Tamwil*

1. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil*

Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disebut BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang menerima titipandana dari zakat, infaq, dan sadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Baitul tamwil* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.¹²

BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. BMT juga mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional, sedangkan dari segi aspek *baitul maal* dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota (nasabah) terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.

¹¹ Nur Syamsudin Bukhari, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*, Shuhuf Media Insani, Jawa timur, 2013, hlm. 11.

¹² Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. I, Bandung, 2010, hlm. 76.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) ICMI. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

2. Asas dan landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang.¹³

Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat maka, pola pengelolaannya harus secara profesional.¹⁴

¹³ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 129.

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Ibid.*, hlm. 129-130.

3. Pembiayaan BMT

Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menentukan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan/atau Usaha Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Uraian tersebut memberikan penjelasan bahwa pembiayaan BMT adalah semua pembiayaan yang dilakukan BMT kepada anggota dan calon anggotanya untuk mendukung investasi dan memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan BMT

Pembiayaan merupakan peran umum BMT yang harus dilakukan sebagai pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak anggota. Terdapat jenis pembiayaan menurut 3 prinsip, antara lain:¹⁵

a. Sistem Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit and loss sharing*)

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (*nisbah*) yang disepakati. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini antara lain:

1) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dan pihak pengelola usaha (*Mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Sistem Pembiayaan Jual Beli dan Sewa

Konsep jual beli dalam bisnis Islam berupa harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad. Pembiayaan dengan jual beli ini antara lain:

¹⁵ Tri Yulianti, *Op. Cit.*, hlm. 31-33.

1) *Bai'u Murabahah*

Bai'u Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) *Bai'u Salam*

Bai'u Salam adalah jual beli atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayarannya dimuka.

3) *Bai'u al-Istishna*

Bai'u al-Istishna adalah jual beli atas suatu barang dengan sistem pemesanan dan pembayarannya dilakukan dengan dicicil/bertahap.

4) *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

c. Sistem Pembayaran lain (*Other Finance*)

Hawalah adalah akad pengalihan hutang anggota (*Muhal*) kepada BMT (*Muhal 'alaih*). Anggota meminta bantuan BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang (*Muhal*), selanjutnya BMT akan menagih kepada pihak yang berhutang tersebut.

d. Pembiayaan Kebajikan

Al-Qardhul Hasan adalah pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial, anggota cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa dibebani bagi hasil.

5. Prinsip-Prinsip Analisis Pembiayaan BMT

Analisis pembiayaan diperlukan agar BMT memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh anggotanya. Penilaian permohonan pembiayaan BMT dilakukan oleh bagian marketing yang harus memperhatikan beberapa prinsip utama berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota. BMT memiliki prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu:¹⁶

a. *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon anggota peminjam dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa calon anggota peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Penilaian secara subjektif tentang kemampuan calon anggota peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan tersebut diukur dengan catatan prestasi calon anggota peminjam di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon anggota peminjam yang diukur dengan posisi usaha secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

¹⁶ Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 348.

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang dimiliki calon anggota peminjam. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik. Dilihat dari adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon anggota peminjam. Hal tersebut dikarenakan kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon anggota peminjam.

C. Tinjauan Umum Akad

1. Pengertian Akad

Istilah “Perjanjian” dalam hukum Islam di Indonesia disebut “Akad”. Kata “Akad” berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹⁷ Menurut ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Sebagai suatu istilah hukum Islam, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.68.

masing pihak tidak terkait satu sama lain. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menentukan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

- i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

2. Syarat dan Rukun Akad

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad tersebut, menurut pandangan ahli-ahli hukum Islam disebut syarat terbentuknya akad yaitu:

- a) Kecakapan minimal (*tamyiz*);
- b) Berbilang pihak;
- c) Persesuaian ijab dan qabul;
- d) Kesatuan majelis akad;
- e) Obyek akad dapat diserahkan;
- f) Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan;
- g) Obyek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki);
- h) Tidak bertentangan dengan syariah.

Menurut ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad ada 4, yakni:¹⁸

- 1) Para pihak yang membuat akad;

Para pihak yang membuat akad harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. *Tamyiz*;

¹⁸ Syamsul Anwar, *Ibid.*, hlm. 107.

b. Berbilang pihak.

2) Pernyataan kehendak dari para pihak;

Pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Adanya persesuaian ijab dan kabul dalam arti tercapainya kata sepakat;
- b. Kesatuan majelis akad.

3) Obyek akad;

Obyek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Obyek itu dapat diserahkan;
- b. Tertentu atau dapat ditentukan;
- c. Obyek itu dapat ditransaksikan (bernilai dan dimiliki).

4) Tujuan Akad

Tujuan akad harus sesuai dengan syariah atau tidak bertentangan dengan syariah.

Rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut diatas dinamakan pokok. Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam arti tidak memiliki wujud yuridis syar'i atau disebut akad batil.

3. Khiyar Akad dan Berakhirnya Akad

a. Khiyar Akad

Khiyar secara harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih.¹⁹ *Khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berakad untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. Hak *khiyar*

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 97.

dimaksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan, karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.²⁰

b. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan akad (*tahqiq gharadh al-aqd*), pembatalan (*fasakh*), putus demi hukum (*infisakh*), kematian, dan ketidakzinaan (*'adal al-ijazah*) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus akad *mauquf* (kontrak yang keabsahannya bergantung pada pihak lain).²¹

1) Terpenuhi Tujuan Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila tujuan akad sudah tercapai. Contohnya akad jual beli, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah milik penjual. Akad gadai (*rahn*) dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar. Akad bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa akad, misalnya akad sewa-menyewa sudah habis, akad menjadi berakhir dengan sendirinya.²²

2) Berakhirnya Akad Karena Pembatalan (*Fasakh*)

Penyebab timbulnya *fasakh* akad yakni:²³

²⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 108.

²¹ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 106.

²² Abdul Manan, *Ibid.*, hlm. 106.

²³ Ghufron A. Mas'adi, *Op Cit.*, hlm. 112.

a) *Fasakh* karena rusaknya (*fasad*) akad

Suatu akad berlangsung secara *fasid* maka akad harus *difasakhkan* baik oleh pihak yang berakad maupun oleh putusan pengadilan atau dengan kata lain sebab ia *fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'* seperti akad rusak.

b) *Fasakh* karena *khiyar*

Fasakh karena *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, *cacat*, *syarat* atau *majlis*. Pihak yang berhak *khiyar*, berhak *memfasakh* bila menghendaknya kecuali dengan kerelaan pihak lainnya atau berdasarkan keputusan pengadilan.

c) *Fasakh* berdasarkan *iqalah*

Memfasakhkan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal.

d) *Fasakh* karena tiada realisasi

Fasakh karena tiada realisasi karena kewajiban yang ditimbulkan dengan adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Fasakh* ini berlaku pada *khiyar naqd* (pembayaran) yakni pembeli tidak melunasi pembayaran atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu.

e) *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi

Akad dengan sendirinya menjadi batal jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir atau tujuan akad telah terealisasi, seperti sewa-menyewa.

3) Putus Demi Hukum (*Infisakh*)

Berakhirnya akad karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi akad tidak mungkin untuk dilaksanakan (*istihalah al-tanfudz*), misalnya adanya bencana alam (*force majeure*), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad jika dilaksanakan ia akan menderita rugi.²⁴

4) Berakhirnya Akad Karena Kematian

Kematian menjadi penyebab berakhirnya sejumlah akad, namun dari sejumlah akad terdapat beberapa pendapat yang berbedaantara lain:²⁵

a. *Ijarah*

Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai berakhirnya *ijarah* yaitu menurut Fuqaha Hanafiyah kematian seseorang menyebabkan berakhirnya akad *ijarah*, sedangkan menurut jumbuh fuqaha selain Hanafiyah, kematian tidak menyebabkan berakhirnya akad *ijarah*.

b. Gadai (*Al-Rahn*) dan Penjaminan hutang (*Kafalah*)

Barang gadai harus dijual untuk melunasi hutang jika pihak penggadai meninggal dunia, sedangkan dalam hal *kafalah*, kematian orang yang berhutang tidak mengakibatkan berakhirnya *kafalah* tetapi tetap dilakukan pelunasan hutangnya.

c. *Syirkah* dan *wakalah*

Keduanya tergolong akad yang tidak lazim atas dua pihak maka, kematian seorang dari sejumlah orang yang berserikat menyebabkan berakhir *syarikah*, demikian juga berlaku pada *wakalah*.

²⁴ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 107-108.

²⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 114.

5) Berakhirnya Akad Karena Tidak Adanya Izin Pihak Lain

Akad *mauquf* berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengijinkannya dan atau meninggal dunia.²⁶ Para pihak yang berwenang tidak memberikan persetujuannya karena akad tersebut pembuatannya menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh hukum *syara'*, atau tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.²⁷

D. Tinjauan Umum Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁸ Salah satu pihak akan menyertakan modal ke dalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi pihak lainnya. Keuntungan (*nisbah*) bagi hasil dihitung dari proposional dalam penyertaan modal. Kedua pihak tersebut akan berbagi hasil sesuai dengan tingkat nisbahnya pada setiap periode akuntansi.

2. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi (*necessary condition*), begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil al-

²⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Ibid.*, hlm. 116.

²⁷ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 108.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hlm. 90.

Musyarakah. Rukun dalam *muamalah iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada 3 (tiga) yaitu :

- a) *Shigat* (lafal) ijab dan qabul;
- b) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha;
- c) Obyek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).

Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyarakah*, angka 1 menentukan bahwa:

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang melakukan akad juga harus cakap hukum seperti berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan boleh mewakilkan kerjanya kepada mitra yang lain dengan perjanjian yang disepakati bersama.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kerjasama dalam bentuk akad *musyarakah*, antara lain:

- a) Harus mengenai *tasharuf* yang dapat diwakilkan;
- b) Pembagian keuntungan yang jelas;

- c) Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.

Pembagian besar kerugian sudah diatur jelas pada Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyarakah*, angka 4 yang menentukan bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

3. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*

BMT mengikuti mekanisme pembiayaan *musyarakah* yang terdapat pada koperasi syariah pada umumnya. Mekanisme penerapan pembiayaan *musyarakah* antara lain:²⁹

- a) Pembiayaan *musyarakah* digunakan koperasi syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan koperasi syariah sebagai mitra atau dapat juga sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.
- b) Pembagian keuntungan dengan metode *profit and loss sharing* yaitu untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan presentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati. Pengelola usaha membagi keuntungan yang menjadi hak koperasi syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.

²⁹ Nur Syamsudin Buchori, *Op. Cit.*, hlm. 44.

- c) Koperasi syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- d) Pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
- e) Mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan pengelola (anggota), koperasi syariah dapat meminta jaminan dari anggota.

4. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* pada BMT memberikan manfaat dan risiko yang sama halnya ada pada bank syariah, sehingga untuk manfaat dan risikonya mengikuti kelaziman yang juga ada pada bank syariah. Beberapa manfaat dari pembiayaan *musyarakah* antara lain:³⁰

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan mereka.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 93.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.

Pembiayaan *musyarakah* juga memiliki risiko yang relatif tinggi, terutama pada penerapannya antara lain yaitu:³¹

- 1) *Slide streaming*, nasabah menggunakan dana itu tidak sesuai yang tertulis dalam perjanjian.
- 2) Kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

E. Tinjauan Umum Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.³² Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid.*, hlm. 94.

³² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 75.

dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar, dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pengembalian pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan yang diberikan memiliki potensi merugikan bank serta pengembalian pembiayaan yang menunggak dalam satu waktu tertentu disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh nasabah.³³

2. Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Bentuk pembiayaan bermasalah pada BMT dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:³⁴

a. Lancar (*pas*)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- 2) memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*special mention*)

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

³³ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 139.

³⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 106.

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- 2) kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- 3) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- 4) mutasi rekening relatif aktif; atau
- 5) didukung dengan pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*substandard*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- 2) sering terjadi cerukan; atau
- 3) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- 4) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- 6) dokumen pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- 2) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- 4) terjadi kapitalisasi bunga;

5) dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*loss*)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- 2) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- 3) dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Penetapan kriteria kualitas kredit (pembiayaan) berdasarkan Aturan Bank Indonesia tidak selalu sama seperti yang dipakai pada BMT, sebab penetapannya pada BMT belum diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Suatu BMT dapat memiliki aturan tersendiri dalam menentukan kriteria kualitas pembiayaannya.

3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Setiap BMT tidak dapat dipungkiri mengalami pembiayaan bermasalah atau anggota tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaannya. Pembiayaan bermasalah bukan saja selalu terjadi karena kesalahan anggota, pembiayaan berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan karena berbagai hal yang berasal dari anggota, kondisi eksternal, bahkan dari pihak BMT sebagai pemberi pembiayaan itu sendiri.

Kesalahan BMT yang kemudian dapat mengakibatkan pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah. Disebabkan mulai dari tahap perencanaan, tahap analisis dan tahap pengawasan. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT umumnya sama seperti bank, sehingga BMT mengikuti kelaziman yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank. Hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut perlu disadari oleh BMT agar dapat mencegah atau menanganinya dengan baik. Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah:³⁵

a. Faktor internal

Faktor yang berasal dari pihak perbankan atau BMT, yaitu:

- 1) Kurang pemahaman atas latar belakang calon nasabah (anggota)
- 2) Kelemahan dalam analisis pembiayaan
- 3) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan
- 4) Pemberian kelonggaran terlalu banyak
- 5) Karyawan pembiayaan mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah
- 6) Kurang dilakukan evaluasi pada lokasi usaha nasabah
- 7) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- 8) Kecerobohan karyawan bank

Faktor yang berasal dari pihak nasabah, yaitu:

- 1) Unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada BMT sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendirinya menjadi macet.

³⁵ Tri Yulianti, *Op. Cit.*, hlm 47.

2) Unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah seperti banjir atau kebakaran.

b. Faktor eksternal:

- 1) Perubahan kondisi ekonomi nasional
- 2) Perubahan peraturan-peraturan
- 3) Bencana alam

4. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

BMT perlu melakukan penyelesaian dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah. Jika BMT telah memutuskan untuk melakukan tindakan penyelesaian maka tindakan tersebut ditentukan dari kesulitan yang dihadapi oleh anggota, sedangkan upaya penyitaan dapat dilakukan bagi anggota yang sengaja lalai untuk tidak membayar.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat (7) menentukan bahwa Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - 1) penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank;
 - 2) konversi akad pembiayaan;
 - 3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 - 4) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Ketentuan mengenai nasabah yang dapat diberikan upaya restrukturisasi diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Ayat (2): Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Ayat (3): Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Upaya penyelesaian yang yang diterapkan BMT umumnya mengikuti kelaziman yang ada pada Bank. Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:³⁶

a. *Rescheduling*

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

1. Memperpanjang jangka waktu kredit.
2. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.
3. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

b. *Reconditioning*

Bantuan ini diberikan dengan cara mengubah persyaratan kredit, seperti:

- 1) Kapitalisasi bagi hasil, yaitu bagi hasil dijadikan hutang pokok sehingga untuk waktu tertentu anggota tidak perlu membayar bagi hasil, tetapi jumlah hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Hal ini berarti bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan, kemudian bagi hasil dihitung sebagai bagi hasil majemuk yang pada dasarnya akan lebih memberatkan anggota. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha anggota pada kondisi baik.
- 2) Penundaan pembayaran bagi hasil, yaitu bagi hasil tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada anggota tidak dilaksanakan sampai anggota mempunyai kesanggupan. Berdasarkan atas bagi hasil yang terhutang tersebut tidak menambah plafon kredit.

³⁶ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 115-117.

- 3) Penurunan suku bagi hasil, yaitu dalam hal anggota dinilai masih mampu membayar bagi hasil pada waktunya tetapi suku bagi hasil yang dikenakan terlalu tinggi untuk aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi anggota memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bagi hasil.
- 4) Pembebasan bagi hasil, yaitu dalam hal anggota memang dinilai tidak sanggup membayar bagi hasil karena usaha anggota hanya mencapai tingkat kembali pokok (*break even*). Pembebasan bagi hasil ini dapat dilakukan untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh hutang bagi hasil.
- 5) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

c. *Restructuring*

Faktor kesulitan anggota disebabkan karena modal, sehingga penyelesaiannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya). Tindakan yang dapat diambil dalam upaya *restructuring* adalah:

- 1) Menambah jumlah pembiayaan

Anggota dapat mengalami kekurangan modal, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi baik perluasan maupun tambahan investasi.

2) Menambah equity

Anggota dapat merasa dibebankan sehubungan dengan pembayaran bagi hasilnya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa tambahan modal dari pihak BMT ataupun tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Upaya penyelesaian yang dilakukan berupa gabungan dari ketiga jenis metode yang telah disebutkan. Misalnya *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring* serta gabungan dari *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

F. Deskripsi Tentang BMT Syari'ah Makmur

1. Sejarah Berdirinya BMT Syari'ah Makmur

BMT Syari'ah Makmur didirikan pada tanggal 28 Maret 2004 dengan nama awalnya adalah BMT Amanah. Awal berdirinya BMT Syari'ah Makmur yang saat itu masih bernama BMT Amanah memiliki jumlah anggota pendiri sebanyak 20 orang, diketuai oleh bapak A. Muzakir, S.E dan Sekretaris Sdr. Abu Sofyan dengan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,-. Sejak dikeluarkannya rekomendasi dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) ICMI Provinsi Lampung melalui Surat Nomor 500/PINBUK/LPG/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004, BMT Amanah mulai melakukan kegiatan operasional organisasi.

Selama 3 tahun BMT Syari'ah Makmur yang pada saat itu masih bernama BMT Amanah hanya bekerja berdasarkan modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dengan jumlah terbatas. Hal tersebut disebabkan

karena BMT Amanah belum berbadan hukum koperasi, sehingga BMT Amanah tidak dapat memperoleh pinjaman modal dari perbankan. Berdasarkan rapat pengurus BMT, maka disepakati untuk mengesahkan badan hukum BMT Amanah menjadi koperasi agar BMT dapat lebih berkembang dan dapat memperoleh pinjaman modal dari perbankan. Selama proses pengesahan badan hukumnya, diketahui bahwa nama koperasi BMT Amanah telah ada lebih dahulu dan telah mendapatkan pengesahan badan hukumnya sebagai koperasi BMT Amanah, sehingga mengharuskan BMT Amanah mencari nama lain untuk dapat mengesahkan badan hukumnya menjadi koperasi. Sejak saat itu disepakati nama BMT Amanah berubah nama menjadi BMT Syari'ah Makmur dengan mendapat legalitas dari Departemen Koperasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah berbadan hukum No. 001/BH/X.9/I/2007 Tanggal 10 Januari 2007 yang diproses melalui Notaris bapak Budi Kristiyanto

Dikarenakan status badan hukumnya sudah berubah menjadi koperasi, BMT Syariah Makmur mulai dapat memperoleh pinjaman dari perbankan. Bank pertama yang memberikan pinjaman modal kerja kepada BMT Syariah Makmur adalah Bank BRI Syariah dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pengembalian selama tiga tahun. Berkat adanya pinjaman modal kerja tersebut membuat kemampuan pembiayaan BMT semakin meningkat dan pada gilirannya sisa hasil usaha (SHU) juga ikut meningkat. Selanjutnya pinjaman modal kerja juga di dapatkan dari Pusat Koperasi Syariah Lampung senilai Rp. 200.000.000,-. Sampai saat ini aset koperasi telah berkembang menjadi sebesar Rp 727.613.129,20.

BMT Syariah Makmur beralamat di Jalan Pangeran Tirtayasa No. 11A Kec. Sukabumi Kel. Sukabumi Indah Bandar Lampung. BMT Syari'ah Makmur merupakan lembaga keuangan mikro berprinsipkan syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya demi pemberdayaan ekonomi umat terutama ekonomi mikro, kecil, dan menengah serta membantu usaha mikro di bidang permodalan usaha.

BMT Syari'ah Makmur mempunyai visi memberdayakan Ekonomi Umat berdasarkan syariah, selanjutnya misi dari BMT Syari'ah Makmur adalah:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi-ekonomi umat terutama ekonomi mikro, kecil, dan menengah melalui pemberdayaan permodalan syariah, pemberdayaan manajemen dan sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan *ukhuwah* umat Islam melalui penggalangan dan pengelolaan ekonomi Islam menuju *koiru ummah*.

2. Produk Layanan BMT Syari'ah Makmur

BMT Syari'ah Makmur sebagai Baitut tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang dapat melakukan fungsi bisnis seperti halnya lembaga keuangan lain yang juga umumnya menawarkan jasa tabungan untuk menghimpun dana dan jasa pembiayaan untuk penyaluran dana. Secara rinci produk-produk layanan yang ditawarkan oleh BMT Syari'ah Makmur antara lain:

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Mudharabah Umat (SMU)

Simpanan Mudharabah Umat merupakan simpanan anggota/nasabah kepada BMT Syari'ah Makmur yang dapat disetor setiap saat apabila dibutuhkan.

Setoran awal minimal Rp 10.000,- dengan setoran minimal selanjutnya Rp 10.000,- sedangkan nisbah bagi hasil yang diberikan adalah 15% dari keuntungan bersih per bulannya.

2) Simpanan Wadi'ah Umat (SWU)

Simpanan Wadi'ah Umat merupakan titipan/simpanan anggota/nasabah penabung yang dijamin keutuhan nilainya tanpa ada biaya administrasi pengelolaan dan dapat diambil pada saat diperlukan.

3) Simpanan Wadi'ah Pelajar (SWP)

Simpanan Wadi'ah Pelajar merupakan titipan/simpanan anggota/nasabah penabung tanpa ada biaya administrasi yang pengambilannya disesuaikan jadwal kegiatan sekolah yang membutuhkan dana cukup besar.

4) Simpanan Wadi'ah Qurban (SWQ)

Simpanan Wadi'ah Qurban merupakan simpanan anggota/nasabah kepada BMT Syari'ah Makmur khususnya para anggota atau calon anggota yang berniat melakukan ibadah penyembelihan hewan qurban. Pengambilannya adalah 1 (satu) tahun sekali pada saat satu bulan menjelang Hari Raya Qurban (Idul Adha).

5) Simpanan Wadi'ah Haji dan Umrah (SWHU)

Simpanan Wadi'ah Haji dan Umrah merupakan simpanan anggota/nasabah penabung tanpa ada biaya administrasi yang pengambilannya adalah pada saat akan melakukan pendaftaran haji atau akan berangkat haji atau umroh.

6) Simpanan Zakat, Infaq, dan Sadaqoh (ZIS)

Simpanan ZIS adalah simpanan anggota/nasabah penabung yang pengambilannya adalah pada saat akan melakukan pembayaran ZIS.

7) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan simpanan anggota/nasabah penabung yang pengambilannya sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Produk Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan BMT Syari'ah Makmur adalah untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari anggota dan masyarakat. Dana tersebut mencakup semua sektor ekonomi yang nilai pinjamannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BMT Syari'ah Makmur dengan plafond yang bermacam-macam berkisar Rp 100.000,00 sampai dengan 10.000.000,00 dengan ketentuan untuk pinjaman sampai dengan nilai Rp. 500.000,00 harus disertai jaminan. Jaminan dapat berupa ijazah (nasabah atau ijazah anaknya), sedangkan untuk nilai di atas Rp. 500.000,00 disamping jaminan ijazah harus ditambah jaminan barang dapat berupa alat rumah tangga yang nilainya setara dengan jumlah pembiayaan. Jaminan ini dapat disita jual apabila terjadi cidera akad. Produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Syari'ah Makmur antara lain:

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang dengan sistem jual beli berdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini memosisikan anggota sebagai pembeli dan BMT Syari'ah Makmur sebagai penjual dengan pembayaran diangsur ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran seluruhnya kembali dilakukan pada saat jatuh tempo.

2) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah kerjasama penyediaan modal usaha dimana BMT Syari'ah Makmur sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pengelola usaha dengan bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BMT Syari'ah Makmur dan anggota/peminjam. Perbandingannya dapat berupa (60:40, 50:50, 30:70, dan sebagainya) misalnya 60 untuk nasabah dan 40 untuk pihak BMT Syari'ah Makmur.

3) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama penyertaan modal usaha dan kewajiban mengangsur pokok pembiayaan secara berkala dengan memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BMT Syari'ah Makmur dan anggota/peminjam.

4) Pembiayaan Rahn (Gadai)

Pembiayaan Rahn adalah pembiayaan gadai untuk keperluan apa saja dan menyerahkan barang gadai miliknya, pada akhir jatuh tempo harus mengembalikan modal yang dipinjam ditambah dengan biaya gadai nya.

5) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah adalah pemberian sewa kepada anggota dengan dikenakan upah atas barang itu baik dengan pemindahan atau tanpa pemindahan hak.

6) Pembiayaan Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan)

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah pembiayaan khusus anggota untuk kebutuhan konsumtif dan pembayarannya dengan sistem cicilan pada waktu


jatuh tempo dan tidak dibebani bagi hasil melainkan diwajibkan menabung dan membayar infak.

c. Produk Maal

BMT Syari'ah Makmur sebagai baitul mal dapat menghimpun zakat, infak dan sadaqoh (ZIS), terutama dikalangan anggota dan calon anggota sebagai peminjam dari BMT Syariah Makmur. Berdasarkan dana yang terkumpul maka BMT Syari'ah Makmur dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk kesejahteraan anggota dapat berupa bantuan untuk kematian, kesehatan dan pinjaman Qordul Hasan (Pinjaman tanpa harus membayar bagi hasil).

BMT Syari'ah Makmur juga dapat melakukan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqoh (ZIS) dari masyarakat dengan syarat harus memperoleh izin dari pemerintah. Pelaksanaan dan pengelolaan ZIS ini disesuaikan dengan syariat Islam. Penyaluran zakat diarahkan kepada fakir, miskin, amil, mualaf, orang yang memerdekakan budak, budak yang berhutang, serta musafir yang melakukan perjuangan di jalan Allah, sedangkan infak dan sadaqoh diarahkan kepada kegiatan sosial.

G. Kerangka Pikir



Keterangan:

BMT Syari'ah Makmur menawarkan jenis pembiayaan yang bermacam-macam, salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah* yang berupa kerjasama antara BMT Syari'ah Makmur dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT Syari'ah Makmur menyertakan modal ke dalam proyek atau usaha yang diajukan anggota setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Keuntungan (*nisbah*) bagi hasil dihitung dari proposional dalam penyertaan modal. Anggota akan berbagi hasil dengan BMT Syari'ah Makmur pada setiap periode akuntansi sesuai dengan tingkat *nisbahnya*.

Pelaksanaan transaksi keuangan dalam pembiayaan *musyarakah* antara pihak BMT Syari'ah Makmur dengan anggotanya dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF). Pembiayaan *musyarakah* bermasalah ini dikaitkan dengan usaha yang telah dibiayai oleh BMT Syari'ah Makmur tidak dapat dijalankan dengan baik dan pengelola dana tersebut mengingkari apa yang sudah diperjanjikan di dalam akad.

Pembiayaan *musyarakah* bermasalah tersebut dapat berupa pembiayaan-pembiayaan yang tidak lancar, yaitu pembiayaan dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak menepati jadwal angsuran dan memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan *musyarakah* bermasalah dapat berasal dari pihak BMT Syari'ah Makmur ataupun anggotanya, maka pihak BMT Syari'ah Makmur akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, sedangkan penelitian hukum empiris adalah gambaran sikap atau perbuatan yang seharusnya atau berdasarkan ketentuan hukum normatif dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah*.³⁷

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif berguna untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara jelas dan terperinci mengenai ketentuan hukum dalam lingkup penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* antara anggota dengan BMT Syari'ah Makmur.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dikenal dengan istilah pendekatan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris atau dikenal juga dengan istilah pendekatan secara sosiologis dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.³⁸

D. Data dan Sumber Data

Data yang dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian adalah data sekunder. Informasi tertulis yang diperoleh dalam data sekunder lazim disebut bahan hukum (*law material*). Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:³⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
 - b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

³⁸ Digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf diakses pada tanggal 19 Desember 2016 Pukul 22.40 WIB.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.*, hlm. 82.

- c. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
 - e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
 - f. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyarakah*.
 - g. Fatwa DSN No.74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur hukum maupun literatur lainnya, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukun yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lingkup akad *musyarakah*.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media massa, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang terdiri dari:

1. Studi pustaka

Cara ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mengutip atau merangkum bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Studi dokumen

Studi dokumen adalah membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen milik Lembaga Pembiayaan BMT Syari'ah Makmur yang berupa akad pembiayaan *musyarakah*.

3. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data penunjang yang bersumber langsung dengan pihak-pihak terkait antara lain, dengan Bapak Fakhrurozi, Spi.,M.E.Sy. selaku manajer BMT Syari'ah Makmur, Ibu Jumiati selaku bendahara BMT Syari'ah Makmur, dan Ibu Siti Royani selaku staff administrasi BMT Syari'ah Makmur.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. Identifikasi data

Identifikasi data yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan.

2. Seleksi data

Seleksi data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila ada kesalahan pada

data akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.

3. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan.

4. Sistematika data

Sistematika data adalah penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

G. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur berdasarkan data perpindahan kolektibilitas pembiayaan *musyarakah* tahun 2014-2016 adalah pembiayaan *musyarakah* yang termasuk dalam kategori kurang lancar terbilang Rp 80.737.000,- dari 34 anggota, diragukan terbilang Rp 22.775.000,- dari 14 anggota, dan macet terbilang Rp 52.221.500,- dari 29 anggota.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *musyarakah* bermasalah di BMT Syari'ah Makmur dapat dilihat dari dua faktor antara lain, faktor dari Pihak BMT Syari'ah Makmur yaitu karena penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, kelalaian petugas dalam menganalisa data pembiayaan anggota, lemahnya tenaga kerja khusus bagian penagihan, kurangnya penerapan sistem pemantauan pembiayaan, sedangkan faktor dari pihak anggota antara lain disebabkan karena karakter anggota, anggota tidak sungguh-sungguh dalam mengangsur pembiayaan, anggota tidak jujur dalam

mengajukan pembiayaan, penghasilan anggota yang menurun, usaha anggota tidak berkembang, dan tempat tinggal anggota yang berpindah-pindah.

3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* yang diterapkan pada BMT Syari'ah Makmur adalah dengan cara melakukan upaya *administrative*, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) atau eksekusi jaminan. Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur tahun 2014-2016 berjumlah 15 anggota yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian *rescheduling* dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.

B. Saran

Pemberian pembiayaan oleh BMT Syari'ah Makmur kepada anggota sebaiknya dilakukan secara disiplin sesuai prosedur yang telah ada. Pihak BMT Syari'ah Makmur dapat melakukan *monitoring* secara rutin terhadap anggota agar dapat mempersempit celah penyimpangan menggunakan pembiayaan dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada karyawan yang lalai dalam memberikan pembiayaan kepada anggota.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Buchori, Nur Syamsudin. 2013. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Jawa Timur: Shuhuf Media Insani.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

Riva'i, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Saed, Abdullah. 2014. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sri imaniyati, Neni. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT* Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subandi. 2008. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.

Suyatno, Thomas dkk. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2010. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyarakah*.

Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.

C. SKRIPSI

Yulianti, Tri. 2010. *Pengaruh Tingkat Non Performing Finance Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas BMT*, Lampung: UIN Raden Intan.

D. INTERNET

Digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf diakses pada tanggal 19 Desember 2016.